



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

---

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

---

NOMOR : 6 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan proporsionalitas susunan Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/207/M.PAN/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 Perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- 2 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten / Kota;

- 11 Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M. PAN / 4 / 2003  
Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
dan  
BUPATI ASAHAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Asahan.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah .
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan / Kantor.
- j. Badan / Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.

- k. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- l. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- m. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
- n. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- o. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian masing-masing.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang meliputi :

- a. Badan, terdiri dari :
  - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ).
  - 2. Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
  - 3. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
  - 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).
  - 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
  - 6. Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  - 7. Badan Pengelola Perizinan (BPP).
- b. Kantor, terdiri dari :
  - 1. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
  - 3. Kantor Lingkungan Hidup.
- c. Inspektorat.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan / Kepala Kantor / Inspektur / Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 6

Inspektorat adalah unsur Perangkat Daerah di bidang pengawasan, dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu – waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu – waktu dari unit atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

### Bagian Ketiga

#### Satuan Polisi Pamong Praja

##### Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan atau Aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

Badan  
Paragraf Pertama  
Badan Perencana Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Ekonomi;
  - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Bidang Fisik dan Prasarana;
  - d. Bidang Sosial Budaya.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Koperasi;
  - b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi, Industri, Perdagangan dan Dunis Usaha.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sistem Perencanaan;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Infra Struktur, Pemukiman Prasarana Wilayah dan Perhubungan;
  - b. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.
- (4) Bidang Sosial Budaya dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Agama, Kesejahteraan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
  - b. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Sarana Aparatur dan Ketenagakerjaan.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf Kedua

#### Badan Kepegawaian Daerah ( BKD )

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.



- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 18

- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian;
  - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan;
  - d. Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
- (4) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai;
  - b. Sub Bidang Mutasi.
- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendidikan Latihan Prajabatan dan Struktural;
  - b. Sub Bidang Pendidikan Latihan Teknis Fungsional dan Ujian Dinas.
- (3) Bidang Dokumentasi dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Dokumentasi;
  - b. Sub Bidang Kepangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Fungsional.
- (4) Bidang Pemberhentian dan Pensiun dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai;
  - b. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai.
- (3) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf Ketiga

#### Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD )

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 22

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Pendapatan;
  - b. Bidang Anggaran;
  - c. Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
  - d. Bidang Asset dan Investasi.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penetapan;
  - b. Sub Bidang Penagihan.
- (2) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Belanja Daerah.

- (3) Bidang Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi;
  - b. Sub Bidang Verifikasi dan Laporan.
- (4) Bidang Asset dan Investasi dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Asset dan Pemeliharaan;
  - b. Sub Bidang Investasi.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf Keempat

#### Badan Pemberdayaan Masyarakat ( BPM )

#### Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 25

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 26

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
  - b. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - c. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan;
  - d. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa/Kelurahan.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 27

- (1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Perkreditan dan Produksi.
- (3) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
  - b. Sub Bidang Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat Desa / Kelurahan.
- (4) Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa / Kelurahan dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengkajian Kerjasama Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna;
  - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Alam, Pantai Pesisir, Daratan Penelitian dan Konservasi Desa / Kelurahan.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf Kelima

#### Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 30

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
  - b. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - c. Bidang Penanganan Masalah Aktual;
  - d. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 31

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- b. Sub Bidang Kesiagaan;
  - c. Sub Bidang Penanggulangan.

- (3) Bidang Penanganan Masalah Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Politik dan Sosial Budaya;
  - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelatihan dan Kerjasama;
  - b. Sub Bidang Kurikulum dan Evaluasi.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf Keenam

#### Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan

#### Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 33

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 34

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Bidang Program;
  - b. Bidang Penyuluhan;
  - c. Bidang Ketahanan Pangan;
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 35

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Analisa Data;
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
  - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Ketersediaan Pangan dan Gizi;
  - b. Sub Bidang Distribusi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan dan Kelembagaan;
  - b. Sub Bidang Sumber Daya.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Paragraf Ketujuh

#### Badan Pengelola Perizinan ( BPP )

#### Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perizinan ( BPP ) terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 37

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 38

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Administrasi Perizinan;
  - b. Bidang Pendataan dan Penetapan;
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 39

- (1) Bidang Administrasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
  - b. Sub Bidang Penagihan.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendataan;
  - b. Sub Bidang Penetapan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penelitian Lapangan;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kinerja.
- (4) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.



Bagian Kedua  
Kantor  
Paragraf Kesatu  
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil  
Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bag Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 41

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 42

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan;
  - b. Seksi Data, Pelaporan dan Penyuluhan;
  - c. Seksi Kependudukan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf Kedua  
Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bag Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 44

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 45

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Arsip;
  - b. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Paragraf Ketiga

#### Kantor Lingkungan Hidup

#### Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bag Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 47

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 48

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan;.
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - c. Seksi Pemantauan dan Pemulihan.
- (1) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### Bagian Ketiga

#### Inspektorat

#### Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang – Bidang;
  - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang – Sub Bidang.
  
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal 50

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Administrasi;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 51

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Pemerintahan;
  - b. Bidang Pembangunan;
  - c. Bidang Keuangan dan BUMD;
  - d. Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

#### Pasal 52

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pertanahan.
- (2) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Pariwisata, Industri Perdagangan dan Pertambangan Energi;
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan.
- (3) Bidang Keuangan dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendapatan dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bidang Usaha – Usaha Daerah.
- (4) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Olah Raga dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Sub Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bag Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 54

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 55

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Pengembangan ;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - c. Seksi Operasional.

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan / Kantor, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan / Kepala Kantor dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan / Kantor di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Kepala Kantor.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan teknis, informasi dan komunikasi di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Kepala Kantor / Inspektur / Kepala Satuan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing sub kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 58

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan perangkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :
  - a. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan.

b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 8 Maret 2007  
Plt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 8 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN


dto

IBRAHIM USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 6

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
 NOMOR : 6 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 8 MARET 2007  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN





SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)  
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




**Pit. BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
(BPKD) KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.



**Plt. BUPATI ASAHAN,**  
**dto**  
**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (BPM) KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




**Plt. BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
 NOMOR : 6 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 8 MARET 2007  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




**Pt. BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYULUHAN PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




**Plt. BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERIZINAN (BPP)  
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




**Pt. BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  
SIPIL KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




**Pit. BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




**Pit. BUPATI ASAHAN,**  
**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



**Pit. BUPATI ASAHAN,**  
**dto**  
**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
 NOMOR : 6 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 8 MARET 2007  
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.




**Plt. BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN.  
NOMOR : 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 8 MARET 2007  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



**Pit. BUPATI ASAHAN,**  
**dto**  
**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**